

**IMPLEMENTASI ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH
KEMBANG ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

(Studi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Dijukan Oleh:

SITI ASDAH

NIM. 210101071

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447H**

**IMPLEMENTASI ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH
KEMBANG ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

(Studi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai salah Satu Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga


Oleh:

SITI ASDAH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga
NIM: 210101071

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP 197312242000032001

Pembimbing II,


Muhammad Husnul, M. H. I
NIP 199006122020121013

IMPLEMENTASI ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Menyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2026
30 Rajab 1447H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Khalrabi, S. Ag., M. Ag
NIP: 197312242000032001


Sekretaris,


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I,


Dr. Suarni, S. Ag., M. Ag
NIP: 197303232007012020


Penguji II,


Novi Hervanti, S.H.I., M.A
NIP: 198907072025212017

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Kamaruzzamah, M. Sh
NIP: 19780917200912104

PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Siti Asdah
NIM : 210101071
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 23 Desember 2025

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
5000
DOANX203309365
Siti Asdah

ABSTRAK

Nama : Siti Asdah
Nim : 210101071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Asas Hak Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 2025
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag,
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia, termasuk di Aceh, menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan batas usia perkawinan dan realitas sosial masyarakat. Di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, permohonan dispensasi nikah umumnya diajukan bukan karena kehamilan di luar nikah, melainkan untuk menghindari perbuatan zina akibat hubungan pergaulan yang telah berlangsung lama. Kondisi ini menempatkan hakim Mahkamah Syar'iyah pada posisi strategis untuk menyeimbangkan nilai-nilai syariat Islam, hukum positif, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi terhadap putusan-putusan dispensasi nikah dan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menjadikan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai dasar utama dalam pertimbangan putusan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 huruf (b). Implementasi asas tersebut tercermin melalui pemeriksaan persidangan yang mendalam, pemberian ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, serta penilaian kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog atau tenaga medis. Namun demikian, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara pencegahan perbuatan zina dan

perlindungan masa depan anak, serta masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa dispensasi nikah merupakan solusi utama atas pergaulan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak secara substantif agar putusan dispensasi perkawinan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak serta sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan Maqashid Al-Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkahnya sehingga saya dapat menyelesaikan langkah awal dalam perjalanan menyelesaikan akademik ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**

Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu Dosen Pembimbing dan kawan-kawan yang telah membantu, mendukung, serta mendorong saya dalam proses penulisan proposal skripsi ini. Skripsi ini merupakan langkah perjalanan untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang hukum keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulistelah banyak memperoleh banyak ilmu, pengalaman, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag, sebagai pembimbing I karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian karya ilmiah ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Husnul, M.H.I, selaku pembimbing II yang sudah

meluangkan waktu, pikiran serta membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Jamhuri selaku Penasehat Akademik, yang sudah banyak membantu, mengarahkan serta menasehati saya sehingga bisa melangkah ke tahap skripsi.
4. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, juga telah membantu, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar, pegawai serta seluruh jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani dengan baik dalam hal pengadaan referensi.
8. Teristimewa kepada ayahanda Alm. Asan dan ibunda Rakinah serta 2 kakak dan 2 adik saya Mei Munah, Waidah, Lina Yani dan Mulyadi yang penulis cintai, sayangi dan banggakan yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
9. Terimakasih dan apresiasi juga untuk sang penulis skripsi ini, yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertaimu.
10. Uswatun hasanah, Delvina, Trisna Sari, Cut Eka, teman-teman 7 Bidadari Syurga, teman-teman KAMMI, LDK, AMMAR dan teman-teman angkatan 2021 prodi Hukum Keluarga, yang telah memberi semangat yang tulus selama ini dan juga semua teman-teman yang


tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan.

Akhir kata, saya menyadari bahwa perjalanan akademik ini akan dipenuhi dengan tantangan dan rintangan yang perlu dihadapi dengan kesabaran, ketekunan, serta doa yang tulus kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kritikan dan arahan dari Bapak/Ibu Dosen serta teman-teman sangat saya harapkan supaya lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 2025

[Siti Asdah]



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	·	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ḏ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jim	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḵ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ḍāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	·	apostrof
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal

Rangkap U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathāh dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>fathāh dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*ḏukira*
 يَذْهَبُ -*yaḏhabu*
 سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...ه	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قَتَلَ -*qāla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-afāl*
- *raud'atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hajj*

نُعَمِّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسِ - *asy-syamsu*

القَلَمِ - *al-qalamu*

الْبَدَنِ - *al-badī‘u*

الْجَلَالِ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

التَّوْءَ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- *Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Fa aūful-kaila wal-mīzān*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَبْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al*

baiti man istaṭā'a ilaihi

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

sabīla.

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-*

baiti manistaṭā'a ilaihi

sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan*
- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu*
- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفِجْ قَرِيبٍ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis }r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	69
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	70
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB DUA : TEORI ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK.....	28
A. Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak.....	28
B. Dispensasi Perkawinan dalam PERMA.....	30
C. Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Pernikahan.....	32
D. Dispensasi Perkawinan dalam Fiqh	34
E. Dispensasi Perkawinan dalam Al-Quran dan Sunnah.....	37
BAB TIGA :PENERAPAN ASAS HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK.....	40
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	40
B. Putusan-Putusan Dispensasi Perkawinan.....	43
C. Aplikasi Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak pada	

Penerapan Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak.... 48
D. Tantangan Penerapan Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang
Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh..... 51

BAB EMPAT PENUTUP..... 57

A. Kesimpulan 57
B. Penutuan..... 58

DAFTAR PUSTAKA 61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap nilai-nilai hukum dan etika dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dua sumber pokok ajaran Islam. Secara prinsip, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak terdapat ketentuan yang spesifik mengenai batasan usia untuk menikah. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan menikah harus sudah mencapai kedewasaan yang memadai, sehingga mampu mengelola dan memimpin kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan tersebut, pasangan suami istri dapat melaksanakan kewajiban dan hak mereka secara adil dan seimbang.¹

Konsep tanggung jawab dan perlindungan terhadap kaum lemah menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' juga menegaskan prinsip ini, khususnya dalam hal keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak yatim.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْإِسْكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan uji (percayaannya kepada) yatim secara teliti (sebelum menyerahkan harta mereka kepada mereka), sampai mereka sampai pada usia nikah (maka kembalikanlah harta mereka itu kepada mereka). Maka jika kamu merasa bahwa mereka telah dewasa (menyampaikan) akad nikah (maka serahkanlah harta itu) kepada

¹Anshori, T. *Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. (Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2019), hlm. 1.

mereka; dan janganlah kamu mengonsumsi (sebagian) hartanya dengan boros dan tergesa-gesa (membuangnya), karena mereka (yaitu anak-anak) bertambah besar. Barang siapa (dari walinya) yang mampu hendaknya ia tidak mengonsumsi (sebagian) hartanya; dan barang siapa yang miskin hendaklah ia mengonsumsinya dengan semestinya. Maka apabila kamu menyerahkan (harta mereka kepada mereka) hendaklah (bersaksi) di hadapan mereka (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.” (QS. An-Nisa : 06)²

Perempuan yang yatim dan belum *baligh*, maka harta miliknya akan dipegang oleh walinya untuk sementara waktu sampai anak perempuan tersebut dewasa. Wali memiliki peran yang sangat penting bagi anak perempuan ini, baik dalam hal pernikahan maupun menjaga harta anak tersebut. Ketika anak perempuan mencapai usia *baligh*, wali harus memberikan harta dan hak-hak yang dimiliki anak perempuan yatim tersebut. Di sini, terdapat pertanyaan menarik yang perlu dipertimbangkan, yaitu bagaimana cara meyakinkan wali (biasanya paman) bahwa anak perempuan yatim tersebut sudah mampu untuk menjaga harta dan hak-haknya secara mandiri.

Menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, ia menjelaskan perbedaan antara *baligh* dan *rusyd* dalam konteks Surat An-Nisa ayat 6. Dalam ayat tersebut, *baligh* atau dewasa memiliki konotasi yang lebih luas, sementara *rusyd* menunjukkan kecerdasan atau kedewasaan yang lebih spesifik. *Baligh* secara umum merujuk pada kematangan fisik dan hukum syara' (agama), sedangkan *rusyd* menyoroti kematangan intelektual dan moral seseorang. Jadi, ketika seseorang cukup umur untuk menikah (*baligh*), itu tidak hanya berkaitan dengan aspek fisiknya tetapi juga kesiapan intelektual dan moralnya (*rusyd*). Mereka yang disebut *rusyd* memiliki kesempurnaan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 82

akal dan jiwa yang membuat mereka mampu bertindak dengan tepat dan lurus, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral.³

Pembahasan mengenai usia pernikahan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan praktik Rasulullah SAW. Adapun batasan pernikahan yang di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun, yaitu:⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِي
بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَتْ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (روه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).

Hadist di atas memang membahas tentang pada usia berapa Rasulullah menikahi Siti ‘Aisyah, namun tidak membahas berapa batasan usia seseorang tersebut sudah boleh dinikahi dan dinikahkan.⁵ Oleh karena itu ulama dari berbagai mazhab fiqih berbeda pandangan mengenai batasan usia minimal untuk laki-laki dan perempuan yaitu: Yang pertama, Al-awza’i, Al-Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad mereka berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun. Selanjutnya, Dawud dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi

³ Nabylaputri, dkk. *Kualitas Usia Perkawinan dalam Perubahan Sosial* (Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa’ Ayat 5 dan 6). (Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam, 2020), hal. 1-12.

⁴ Sahih Muslim, *Kitab An-Nikah, Bab Tazwij al-Ab al-Bikr as-Saghīrah*, Hadis no. 1422.

⁵ Zahro, dkk. *Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya dalam Negara Islam*. (Al Manar, 2023), hal.1.

apapun, abu hanifah berpendapat sedemikian karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia.⁶

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.⁷

Pernikahan sebagai institusi hukum dan sosial membutuhkan aturan yang jelas agar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Di indonesia, Undang-undang perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur proses sahnya ikatan pernikahan dalam suatu negara termasuk adanya batasan usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi panduan utama dalam mengatur perkawinan. Salah satu poin yang telah mengalami perubahan signifikan adalah batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.

Regulasi mengenai batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya

⁶ Musyarrafa, dkk. *Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,2020)

⁷ Fitrotun, S. (2022). *Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah*. (Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 2022), hal. 83-97.

perlindungan terhadap anak. Sebelumnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, melalui Amandemen Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan tersebut telah diubah. Kini, perkawinan hanya diizinkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.⁸

Sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, negara menetapkan batas minimal usia pernikahan melalui undang-undang. Pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan undang-undang itu tidak diperbolehkan, karena masih diperlukan memperbanyak ilmu dan kematangan dari masing-masing pribadi. Tetapi didalam Undang-undang ada mengatur terkait dispensasi usia perkawinan, yang artinya diperbolehkan menikah meskipun usia belum mencapai 19 tahun dari masing-masing mereka atau salah satu dari mereka. Mereka yang ingin menikah dibawah usia yang telah di tetapkan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tersebut harus memerlukan izin khusus dalam bentuk dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

Berdasarkan aturan yang ada dalam Pasal 128 Undang-undang No.11 tahun 2006 yaitu tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Peradilan Syariat Aceh adalah bagian dari Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Syariah. Nah, adapun wewenang dari Peradilan Agama Mahkamah Syariah ini diantaranya: mengadili bidang-

⁸ Kurniawati, R.D. *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. (Journal Presumption of Law, 2021), hal.160-180.

bidang hukum kekeluargaan dan hukum pidana⁹. Sama halnya dalam permohonan dispensasi nikah, Mahkamah syariah ini lembaga yang mempunyai peranan penting dalam memutus suatu permohonan dispensasi nikah.

Walaupun ketentuan batas usia sudah jelas ditetapkan, undang-undang tetap membuka peluang adanya dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi hanya dapat diberikan oleh pengadilan, dengan syarat adanya alasan mendesak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa dispensasi nikah justru sering diajukan dan dikabulkan.

Kondisi ini juga terjadi di Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan strategis dalam menegakkan hukum keluarga berbasis syariat Islam. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahkan sering menjadi rujukan bagi praktik peradilan di daerah lain di Aceh, sehingga implementasi hukum di lembaga ini dapat dipandang sebagai barometer penerapan syariat Islam di bidang hukum keluarga.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2021-2024, masih cukup tinggi. Berbeda dengan daerah lain yang umumnya diajukan karena kehamilan di luar nikah, di Banda Aceh sebagian besar permohonan justru diajukan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina.¹⁰ Orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan bebas remaja, sehingga jalan yang ditempuh adalah menikahkan

⁹ Sulubara, dkk, *Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh*. (AL-'ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2023), hal. 124-132.

¹⁰ Data Permohonan Dispensasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2021-2024

anak meskipun belum mencapai usia minimal yang ditentukan undang-undang. Pertimbangan ini memang selaras dengan nilai budaya dan agama masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi norma kesusilaan dan syariat Islam. Namun demikian, masalah timbul ketika sebagian orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak pada usia dini, tanggung jawab mereka terhadap pengasuhan, pendidikan, dan pembimbingan anak berakhir.

Praktik ini memperlihatkan adanya dilema: di satu sisi, masyarakat berusaha menjaga anak dari perbuatan maksiat, namun di sisi lain perkawinan dini berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti ketidaksiapan mental, konflik rumah tangga, hingga perceraian.

Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dituntut untuk benar-benar menerapkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak dalam memutus perkara dispensasi nikah. Ini menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan alasan menghindari zina, tetapi juga kesiapan fisik, psikologis, dan intelektual anak, serta implikasi jangka panjang terhadap masa depan mereka. Disinilah letak kesenjangan yang muncul yaitu aturan hukum menekankan perlindungan anak melalui batas usia perkawinan, masyarakat mendorong perkawinan dini untuk menghindari zina, sementara hakim harus menyeimbangkan keduanya dalam putusannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga berupaya menelaah sejauh mana hakim menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 huruf (b), yang menegaskan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik fisik,

mental, maupun sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana hakim mampu menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip syariat Islam, dan realitas sosial masyarakat dalam memutus perkara dispensasi nikah, sehingga asas perlindungan dan pemenuhan hak anak tetap terjaga secara substansial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang upaya perlindungan anak serta penerapan maqashid syariah dalam konteks peradilan Islam di Aceh. Dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah tersebut, karena hal ini menjadi bagian terpenting dan berpengaruh bagi masa depan anak dihari kemudian, jangan samapi pemahaman dari masyarakat bahwa menikahkan anak di usia dini merupakan satu-satunya jalan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak saat menangani permohonan dispensasi perkawinan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak saat menangani permohonan dispensasi perkawinan

D. Kajian Pustaka

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian yang akan saya teliti, diantaranya :

Artikel dari Oyo Sunaryo Mukhlas “*Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasyid Syari'ah*”, 2022. Konsep Maqashid Syari'ah dalam merumuskan tujuan pernikahan yang berhubungan dengan penentuan batas usia pernikahan berakar dari usaha untuk mencapai kemaslahatan dan menolak segala kemudaratatan yang timbul dari pernikahan. Oleh karena itu, penetapan batas usia pernikahan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan hal yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan semangat pengembangan prinsip Maqashid Syari'ah.¹¹ Persamaannya adalah menekankan perlindungan anak dalam konteks perkawinan usia dini serta bertujuan mencegah kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan bagi anak. Perbedaannya, artikel tersebut bersifat normatif-konseptual dengan fokus pada pengaturan batas usia perkawinan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, sedangkan penelitian ini bersifat empiris karena mengkaji implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak serta tantangan penerapannya dalam putusan dispensasi nikah di Mahkamah

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasyid Syari'ah*, (Tasikmalaya Jawa Barat, 2022), hal. 2.

Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Artikel dari Shafa Yuanda Sekarayu dan Nunung Nurawati yang berjudul *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi 2021*. Pada dasarnya, sebuah pernikahan dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun dan sudah memiliki kematangan baik dari segi fisik dan ekonomi. Tapi di Indonesia 12-20% masih ada pernikahan yang masih kurang juga belum disertai kesiapan pribadi dari berbagai aspek yaitu secara mental, fisik, ekonomi dan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan dalam rumah tangga. Penelitian ini, memakai. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan menggali secara lebih dalam mengenai pernikahan di usia dini dan apa-apa yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dan pernikahan di usia dini dilakukan oleh mereka yang belum mencapai usia sehingga kemungkinan akan berdampak terhadap kesehatan reproduksi baik untuk perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, perlu persiapan yang matang ketika hendak ingin melangsungkan pernikahan supaya terhindar dari dampak buruk dari pernikahan usia dini.¹²

Persamaannya, yaitu penelitian ini dan artikel Shafa Yuanda Sekarayu serta Nunung Nurawati sama-sama membahas persoalan pernikahan usia dini dan menekankan pentingnya kesiapan anak dari aspek fisik, mental, dan psikologis agar tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap masa depan dan kesejahteraan anak. Keduanya juga memiliki tujuan perlindungan anak agar tidak dirugikan oleh praktik perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai kematangan yang memadai. Perbedaannya, artikel Shafa Yuanda Sekarayu dan Nunung Nurawati berfokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dengan pendekatan

¹² Sekarayu, dkk, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2021), hal. 37-45.

kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum, yaitu implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak serta tantangan yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Artikel dari Nur Afni Alfiana dan Megah Stefani yang berjudul; *Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Makarsari 2022*. WUS atau wanita subur dalam usia produktif yaitu anatara usia 15-49 tahun dan cenderung bisa memiliki seorang anak. Lalu, pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh mereka yang belum memiliki persiapan dan kedewasaan yang memadai, sehingga hal ini menjadi suatu keprihatinan dan tentunya akan beresiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan yaitu kehamilan dan persalinan dini. Usia merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuburan yang memiliki dampak jangka panjang sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak gagal stunting. Stunting ini adalah kegagalan dalam tumbuh dan berkembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang yang berhubungan dengan asupan makanan kronis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan usia pernikahan wanita usia subur terhadap status gizi balita ($p < 0,000$) dan terdapat hubungan pengetahuan gizi wanita usia subur terhadap status gizi balita ($p < 0,006$). Sehingga penundaan usia menikah dini sebaiknya perlu dilakukan, karena menikah di usia dini memiliki kecenderungan berstatus gizi pendek atau kurang gizi pada anak yang dilahirkan.¹³

Jurnal El-Usrah UIN Ar-Raniry oleh Amrullah, Ahmad Rizki
“Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹³ Hanifah, dkk. *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari*. (Jurnal Gizi Ilmiah, 2022), hal. 32-41.

22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin”, 2020. Faktor-faktor yang mendasari para pemohon untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 1 adalah situasi perkawinan anak yang mereka alami, karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan, yaitu 16 tahun, yang menyebabkan hak konstitusional mereka dilanggar. Berdasarkan hal ini, hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dilihat dari perspektif Maqashid Syariah, keputusan hakim sudah sesuai karena bertujuan untuk melindungi anak perempuan dari dampak negatif yang dapat merugikan eksistensi jiwa, keturunan, dan akal mereka. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang sesuai bagi anak perempuan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Keduanya sama-sama menekankan perlindungan hak hidup serta tumbuh kembang anak dalam penetapan batas usia perkawinan. Perbedaannya, jurnal tersebut berfokus pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia kawin secara konstitusional, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi dan tantangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah di tingkat peradilan agama.

Jurnal karya Pebi dkk, “*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasyid Al-Syari’ah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalongasumeeto Kab. Konawe)*”, 2021. Ditinjau dari perspektif Maqasid Al-Syari’ah, pernikahan di bawah usia

¹⁴ Amrullah, dkk, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin*. (El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2020), hal. 115-124.

cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mafsadat) daripada dampak positif (maslahat). Faktor-faktor utama yang menyebabkan pernikahan di bawah usia di desa Lalombonda adalah kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas. Dua faktor ini merupakan akar penyebab utama dari pernikahan di bawah usia di desa Lalombonda.¹⁵

Jurnal tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas pernikahan di bawah umur dengan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dan menekankan perlindungan hak hidup serta tumbuh kembang anak, di mana pernikahan dini dinilai lebih banyak menimbulkan mafsadat daripada maslahat. Perbedaannya, jurnal ini berfokus pada dampak sosial dan keberlangsungan rumah tangga serta faktor penyebab pernikahan dini di masyarakat, sedangkan penelitian di Mahkamah Syar'iyah menitikberatkan pada peran hakim dalam menerapkan asas perlindungan anak dan tantangan yuridis dalam penetapan dispensasi nikah.

Jurnal karya Heryanti, "*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*", 2021. Revisi Undang-Undang Perkawinan dari Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah langkah yang lebih progresif dalam mencapai kesetaraan gender oleh pemerintah. Namun, meskipun undang-undang ini telah diubah, penerapannya masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat, terutama di Kota Semarang. Implementasi undang-undang perkawinan ini akan menghadapi banyak kendala dalam masyarakat pedesaan, di mana budaya, konsep, dan pandangan adat telah tertanam dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengubah pola pikir masyarakat pedesaan dan memastikan penerimaan serta implementasi undang-undang, langkah-langkah konkret diperlukan, seperti

¹⁵ Pebi, dkk. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalongasumeeto Kab.* (Konawe. KALOSARA: Family Law Review, 2021), hal. 1.

memberdayakan pejabat daerah hingga kepala desa, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.¹⁶

Jurnal diatas dan penelitian ini sama-sama membahas batas usia perkawinan dan perlindungan hak hidup serta tumbuh kembang anak. Perbedaannya, jurnal diatas menekankan implementasi kebijakan perubahan undang-undang dan hambatan sosial-budaya di masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dan tantangan hakim dalam menerapkan asas perlindungan anak dalam penetapan dispensasi nikah.

Tesis karya Muhammad Basri A, "*Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Maqasyid Al Syari'ah*", 2022. Dengan memperhatikan konsep al-Syatibi, dapat diketahui bahwa beliau memiliki empat metode dalam menentukan maqasid al-syari'ah. Metode tersebut melibatkan analisis terhadap lafal perintah atau al-amr dan larangan atau al-nahyu, mempertimbangkan maqasid turunan (al-tabi'ah), menganalisis sukut al-syari'ah dan istiqlal, serta mempertimbangkan dampak dari pernikahan di bawah umur. Pernikahan pada usia muda dapat berdampak negatif, seperti masalah kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi, komplikasi kehamilan, depresi pasca melahirkan, dan siklus kemiskinan yang baru. Lebih lanjut, semakin muda usia menikah, semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja yang berhubungan seksual di usia muda, meningkatkan risiko penyakit menular seksual seperti klamidia, sifilis, dan herpes. Pernikahan pada usia muda juga dapat membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai seorang istri. Hal ini bertentangan dengan konsep maqasid syari'ah, khususnya hifz al-nafs (memelihara jiwa), yang merupakan salah satu tujuan utama. Pernikahan

¹⁶ Heryanti, R. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. (Jurnal Ius Constituendum, 2021), Hal. 120-143.

seharusnya dipandang sebagai langkah antisipasi atau preventif agar dampak negatifnya dapat diminimalisir, untuk melindungi diri dari kerusakan jiwa dan keturunan. Pemeliharaan jiwa dan keturunan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat umumnya. Pendekatan ini sejalan dengan qa'idah usul sadd al-dari'ah, yang menyatakan bahwa larangan terhadap hal-hal yang pada dasarnya mubah bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.¹⁷

Persamaannya, keduanya sama-sama mengkaji batas usia perkawinan dengan perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* dan menekankan perlindungan jiwa serta keturunan (*hifz al-nafs dan hifz al-nasl*) demi hak hidup dan tumbuh kembang anak. Perbedaannya, tesis diatas berfokus pada kajian normatif-konseptual mengenai batas usia perkawinan dan dampak negatif pernikahan dini, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi asas tersebut oleh hakim serta tantangan praktis dalam penetapan dispensasi nikah.

Skripsi penelitian Windia Indri Virsada dengan judul "*Penerapan Maqasyid Syariah dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/Pa.Ckr)*" 2019. Pernikahan pada usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar teori maqasid syariah yang bertujuan untuk memelihara agama dan keutuhan sosial, namun perlu ditambahkan dengan persyaratan yang melekat pada mereka yang akan menikah pada usia tersebut, demi mencapai tujuan sejati dari institusi pernikahan itu sendiri. Ini mencakup kesiapan yang matang dalam aspek agama, fisik, dan psikis. Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengupayakan hal ini dengan menetapkan syarat-syarat bagi mereka yang menikah pada usia

¹⁷ Muhammad Basri A, M. *Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022.

dini, untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan akan membawa kepada terwujudnya rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan berkat. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut masih ada celah bagi seorang anak yang mungkin belum siap secara matang untuk menikah, meskipun masih ada kemungkinan bagi mereka untuk meminta izin khusus untuk menikah.¹⁸

Persamaannya, keduanya sama-sama mengkaji pernikahan usia dini dengan pendekatan Maqashid Al-Syari'ah dan menekankan pentingnya kesiapan serta perlindungan hak anak. Perbedaannya, skripsi diatas berfokus pada analisis putusan pengadilan tertentu dan syarat kesiapan menikah dalam perspektif maqasid, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim serta tantangan dalam praktik penetapan dispensasi nikah.

Skripsi oleh Muhammad Safwan Akmal, "*Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No.1 Tahun 1974perspektif Maqasyid Syari'ah (Studi Kasus pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tambolahan Kabupaten Indra Giri Hilir)*" 2021. Dispensasi Camat terkait Pemberitahuan Perkawinan di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan sebagai bagian dari tingkatan hajiyyat. Dispensasi yang diberikan oleh Camat untuk mempercepat pelaksanaan akad nikah bertujuan untuk mengurangi beban, mengatasi kesulitan, dan memberikan kemudahan kepada individu. Setiap bentuk kemudahan yang terdapat dalam dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan diarahkan untuk memberikan kemudahan administratif yang pada gilirannya akan menghasilkan kemaslahatan bagi semua individu yang terlibat

¹⁸ Widia Indri Virsada, *Penerapan Maqashid AL-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis penetapan perkara 141/P. dt. P/2018/PA. Ckr)* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dalam proses administrasi perkawinan.¹⁹

Jahidin menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “*Pernikahan Dini dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah*”, 2021.²⁰ Syariat Islam mengamanahkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan manusia, yang tercermin dalam maqashid al-Syariah, yang tujuan utamanya adalah menjaga lima aspek kunci. Kelima aspek ini, jika terjaga, akan menjamin terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial manusia. Aspek-aspek tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta serta kehormatan. Pernikahan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk menjaga keturunan. Meskipun memiliki peran yang besar dalam menjaga keturunan, namun pelaksanaan pernikahan harus diperhatikan, terutama bagi pasangan yang masih di bawah umur (pernikahan dini). Imam Syafi'i Rahimahullah mengizinkan pernikahan dini dengan syarat bahwa itu akan membawa manfaat bagi pasangan, jika pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, maka harus dibatalkan. Peran wali sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan dini, di mana wali memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan. Jika wali melihat bahwa pernikahan anaknya akan memberikan manfaat, ia dianjurkan untuk melaksanakannya; namun jika berpotensi menimbulkan kerugian, maka wali harus membatalkannya. Pendekatan ini tentu lebih mendekati kebaikan yang diinginkan.

Skripsi yang ditulis Muthiara Fadila yang berjudul “*Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang :*

¹⁹ Muhammad Shafwan Ikmal, S. *Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). Hlm.70

²⁰ Jahidin, J., Ridwan, R. B., & Ifnaldi, I. *Pernikahan dini dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah*. (Doctoral dissertation, IAIN Curup, 2021). Hlm.127.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Mashlahah Mursalah” 2022. Perubahan usia pernikahan masuk dalam masalah mursalah, yang merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam menetapkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan apakah diakui atau tidaknya, karena masalah menjadi dasar dan ukuran dalam penetapan hukum. Penyesuaian batas usia menjadi 19 tahun telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga jiwa dan keturunan. Artinya, dengan peningkatan batas usia pernikahan pada perempuan, dapat menghindari risiko kehamilan pada usia yang masih muda dan menjaga keturunan agar lahir sebagai penerus bangsa yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi tingkat keguguran. Aturan ini sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam, yaitu mencapai manfaat atau kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena pernikahan di bawah usia 19 dinilai belum matang dari segi psikologis dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dilihat dari sisi kesehatan, terdapat berbagai dampak negatif bagi wanita yang menikah di bawah umur, seperti berpengaruh pada kesehatan ibu, rentan terkena HIV/AIDS karena sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Bahkan, dapat berdampak pada tingkat kematian yang lebih tinggi.²¹

Skripsi dari Nicky Kumaladewi, *“Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqasyid Syari’ah” 2023.* Berdasarkan analisis masalah mengenai alasan di balik penetapan batas usia perkawinan yang baru, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua permohonan dispensasi yang

²¹ Muthiara Fadila yang berjudul *“Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Mashlahah Mursalah,* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022).

diajukan ke Pengadilan Agama Karimun akan disetujui, kecuali jika alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut dapat membawa manfaat yang nyata. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah usia di Karimun antara lain adalah kehamilan di luar nikah (*accident married*), hubungan yang terlalu dekat yang menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.²²

keduanya sama-sama mengkaji penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi nikah dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dengan menekankan asas kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Perbedaannya, skripsi tersebut berfokus pada praktik persetujuan dan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karimun serta faktor penyebab pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim serta tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang ada dalam kasus penelitian yang akan diteliti nantinya. Supaya lebih memudahkan peneliti untuk memahami inti persoalan terhadap penelitian ini. Adapun beberapa uraiannya antara lain:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada

²² Nicky Kumaladewi, *Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²³ Berikut kata implementasi menurut para ahli:²⁴

- a. Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
- b. Menurut Mazmanian dan Sebastiar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
- c. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- d. Meyer, menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, implementasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks, di mana berbagai aktor saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan suatu kebijakan

²³ Zakky, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, 2018

²⁴ Satria, A. *Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi oleh Para Ahli di dalam Sebuah Kebijakan*. (dalam Jurnal Kebijakan Publik, 2015), hlm.4.

atau program. Ia juga menekankan bahwa hubungan antara individu maupun kelompok dalam proses ini bersifat rumit dan saling memengaruhi.

Implementasi kebijakan, program, atau proyek yang sukses memerlukan pengembangan strategi yang efektif dan terencana dengan baik.

Strategi implementasi yang efektif dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah strategi sukses yang dapat diterapkan dalam proses implementasi: kepemimpinan yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, komunikasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, pemantauan dan evaluasi yang teratur, fleksibilitas dan adaptabilitas. Selanjutnya evaluasi implementasi adalah proses penting yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memantau, mengevaluasi, dan menganalisis sejauh mana rencana atau kebijakan telah diimplementasikan dengan sukses.²⁵

2. Penetapan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada calon mempelai tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama di Indonesia merupakan Pengadilan Perdata dan Pengadilan Islam yang berwenang menerima, mengadili dan memutuskan perkara baik permohonan maupun gugatan antara orang-orang yang beragama Islam yang berpedoman kepada aturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Dalam menyelesaikan perkara yang diterima dan diadilinya, Pengadilan Agama mengacu kepada hukum materiil dan

²⁵ Rita Elfianis, *Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan, dan Strategi*, (diposting pada, 2023)

hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa tahap terkait mekanisme pemeriksaan perkara dispensasi nikah dalam persidangan yaitu tahap perdamaian, tahap pembacaan surat permohonan, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, dan tahap penetapan.²⁶

3. Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Dalam konteks perkara dispensasi perkawinan, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak mendapat penegasan khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tepatnya pada Bab II Pasal 2 , yaitu: Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender,
- g. persamaan di depan hukum,
- h. keadilan,
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Fokus utama diarahkan pada penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana tercantum dalam poin (b) ketentuan hukum terkait dispensasi perkawinan. Asas ini menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan,

²⁶ Inayah, N. *Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*. (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2017), hlm. 178-193.

kesempatan untuk hidup secara layak, serta berkembang sesuai potensi dirinya tanpa adanya hambatan yang dapat merugikan masa depannya. Dengan menempatkan asas ini sebagai titik kajian, penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menginternalisasikan prinsip tersebut dalam setiap pertimbangan hukum yang dijatuhkan.

Melalui penelaahan terhadap putusan hakim, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana asas hak hidup dan tumbuh kembang anak benar-benar diterapkan dalam praktik, apakah sudah sejalan dengan kerangka hukum positif dan prinsip perlindungan anak, atau masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan pelaksanaannya di persidangan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi asas tersebut dalam putusan dispensasi perkawinan.

4. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah (MS) di Provinsi Aceh tidak lain merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang ada di Provinsi Aceh tersebut selain tetap berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*integrated justice system*) yang ada di Indonesia, tugas pokok dan fungsi utamanya pun tidak berbeda dengan pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia, yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, secara substansial dan spesifik kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh tersebut ternyata mempunyai beberapa keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia, sehingga tidak heran jika dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku keberadaan MS

tersebut dikualifikasikan sebagai salah satu pengadilan khusus.²⁷

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fundasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.

Lain halnya dengan metode yang merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat urgen dalam suatu pelaksanaan penelitian. Metode penelitian (*methodology research*) merupakan ilmu tentang penelitian. Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²⁸

Metode penelitian menurut para ahli:

1. Soerjono Soekanto. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Juga diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, lalu kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.
2. Soetandyo Wignyosoebroto. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu

²⁷ Cik Basir, *Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, 2013

²⁸ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, (Makassar, Sv Sicial Politicgenius (SIGn), 2020), hlm. 2-7.

permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²⁹

Adapun metode penelitian yang akan peneliti gunakan nantinya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti Kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan sosiologi hukum. Karena ini menjadi fokus kajian peneliti yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.³²

²⁹ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta, sinar grafika, 2009), hlm. 18.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 26-29.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung, alfabeta, 2017), hlm.68-69

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 122

3. Lokasi dan Sumber Data

Berdasarkan titik fokus kajian penelitian skripsi ini, berlokasi pada Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, dan sumber data yang diambil dari putusan dan wawancara dengan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh terkait permohonan dispensasi nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³³

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objek kajian penelitian hukum normatif dan empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundangundangan dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Adapun objek kajian penelitian ini ialah: pengaturan, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung, alfabeta, 2017), hlm.68.

penegakan hukum dan implemetasi (pelaksanaan) aturan hukum.³⁴

6. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data atau bahan hukum primer maupun data bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁵

G. Sistematika Penelitian

Tujuan sistematika penulisan ini adalah untuk memetakan penelitian ini, sehingga penulis mengelompokkan pembahasan secara sistematis ke dalam empat bab, dan bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sistemnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pejelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pengertian asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, dispensasi perkawinan dalam PERMA No.05 tahun 2019 dan undang-undang perkawinan, serta dipensasi perkawinan dalam Al-Quran dan hukum islam.

³⁴ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 119.

³⁵ Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi*, tesis serta disertasi, (Bandung, alfabeta, 2017), hlm.69-30.

Bab Tiga, merupakan yang membahas tentang implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh serta bagaimana tantangannya. Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan penulis dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak merupakan prinsip dasar dalam sistem perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Asas ini mencerminkan pengakuan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁶

Dalam konteks perkara dispensasi perkawinan, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak mendapat penegasan khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tepatnya pada Bab II Pasal 2 huruf (b), yaitu:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender,
- g. persamaan di depan hukum,

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4–5.

- h. keadilan,
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.³⁷ Dengan demikian, setiap putusan yang dikeluarkan hakim harus berorientasi pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, agar tidak ada keputusan yang justru membahayakan masa depan anak.³⁸

Penerapan asas ini dalam praktik peradilan tidak hanya berarti menjaga hak anak dari sisi hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Hakim harus menilai secara komprehensif kesiapan anak dalam menghadapi perkawinan dini, termasuk dari aspek psikologis, pendidikan, dan sosial ekonomi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Mansari, penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan utama hakim dalam perkara dispensasi kawin, terutama untuk memastikan bahwa pernikahan yang diajukan tidak mengabaikan hak anak atas pendidikan dan masa depannya.³⁹

Hasil penelitian oleh H. Nurhadi juga menunjukkan bahwa dalam praktik di pengadilan agama, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan asas moral dan sosial, seperti nilai

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pasal 2 huruf (b).

³⁸ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar*," (Jurnal Konstruksi Hukum, 2022), hlm. 45.

³⁹ M. Mansari, "*Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*," (Jurnal Usrah: Kajian dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2022), hlm. 72.

kemaslahatan dan prinsip perlindungan terhadap anak.⁴⁰ Pendekatan ini sejalan dengan semangat PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menekankan perlunya pertimbangan multidisipliner, termasuk bukti atau rekomendasi dari pihak psikolog, tenaga medis, maupun lembaga sosial dalam proses pemeriksaan perkara.⁴¹ Dengan demikian, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak berfungsi sebagai landasan etis dan yuridis agar setiap putusan pengadilan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan sosial atau kehendak orang tua.

B. Dispensasi Perkawinan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

PERMA Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2019 terdapat ketentuan serta tujuan yang sudah dijelaskan dan dicantumkan dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon

⁴⁰ H. Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2022), hlm. 91.

⁴¹ I. Yazid, "Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," (Jurnal Hukum dan Syariah Al-Qanun, 2023), hlm. 88.

suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

6. Kepentingan bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kelangsungan dan tumbuh kembang anak.

7. Pendamping adalah seorang, kelompok atau organisasi yang dipercaya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggung jawab dalam pernikahan.

8. Pekerja sosial profesional adalah yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi serta kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerja sosial.

9. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta.

10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

PERMA No 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Dalam PERMA ini terdapat asas yang dijadikan sebagai dasar mengadili permohonan dispensasi nikah yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas kesetaraan gender dan asas kepastian hukum.⁴²

⁴² Diana Faridatul Choirun Nisa', *Tinjauan Putusan Dispensasi Nikah Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Pengadilan Agama Ponorogo, 2024), hlm.29.

C. Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus atau dengan kata lain pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan suatu pelanggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.⁴³

Kata dispensasi perkawinan terdapat 2 kata kunci yaitu kata “dispensasi” yang berarti “perkecualian” dari peraturan yang umum untuk suatu situasi yang bersifat khusus. Dan “perkawinan” berarti “proses terbentuknya sebuah kehidupan berkeluargaan dengan pasangan yang berlawanan jenis”. Maka dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) yaitu tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia menikah dalam keadaan tertentu. Didalam PERMA no. 5 tahun 2019 yaitu tentang bagaimana pedoman mengadili dispensasi yaitu tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, terdapat penjelasan mengenai pengertian dispensasi kawin, yang diartikan sebagai diberikannya izin melangsungkan perkawinan dari pengadilan bagi

⁴³ Sofia, I. *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

calon pengantin pria maupun wanita yang usianya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁴

Pernikahan memiliki momen yang sangat penting dan berarti dalam sebuah perjalanan hidup manusia. Namun, setelah berlangsungnya sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita maka sudah dikenakan beban dan tanggung jawab yang lebih besar sesuai porsi masing-masing. Pernikahan dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, Bab 1 pasal 1 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁴⁵ Dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun kini sudah ada perubahan yaitu menjadi masing-masing berusia 19 tahun baik pria maupun wanita.

a. Sistem Pelaksanaan Persidangan Permohonan Dispensasi Nikah

Sistem Pelaksanaan Persidangan Permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana yang ada didalam PENETAPAN NOMOR 90/Pdt.P/2024/MS.Bna, adapun sistem dan tahapan-tahapan pengambilan Putusan dari Permohonan dispensasi nikah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur.

2. Melampirkan: Akta kelahiran anak, identitas para pihak dan alasan

⁴⁴ Kusumawardhani, *Alasan Khusus Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁴⁵ UURI, *Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2007)

mendesak (misalnya kehamilan, faktor adat, tekanan sosial, dll)

3. Pemeriksaan Persidangan (duduk perkara)

Dilakukan oleh majelis hakim. Hakim memanggil dan memeriksa: Pemohon (orang tua), Anak yang dimohonkan dispensasinya dan Calon suami/istri anak.

4. Musyawarah Hakim dan Putusan Penetapan

Hakim melakukan musyawarah tertutup untuk mengambil keputusan. Putusan dapat berupa: Mengabulkan permohonan dengan catatan jika alasan sangat mendesak terbukti dan anak dinilai siap dan menolak permohonan jika tidak ada alasan mendesak atau anak belum siap secara mental dan fisik. Adapun putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, karena perkara ini termasuk jenis non-kontentiosa yaitu permohonan, bukan gugatan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. kekuasaan dibidang kehakiman yang mana untuk pelaksanaan perundangundanga guna untuk menegakkan hukum. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sejak Tahun 1948 hingga sekarang ada empat Undang- Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Dalimunthe, N. J. *Kewenangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan usia dini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

1. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan- badan Kehakiman dan Kejaksaan
2. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Kekuasaan Kehakuman
3. Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentua- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor. 35 Tahun 1999 atas perubahan Undang- undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman
4. Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

D. Dispensasi Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam

Konteks kedewasaan seseorang dalam pandangan hukum islam dan Undang-Undang ada beberapa perbedaan perspektif. Dalam agama melihat dengan kacamata *baligh* dan berakal, sedangkan dalam Undang-Undang mencermati dalam konteks psikologi kesehatan tubuh dan sosiologi. Darwis mengutip dari Ensiklopedi Hukum Islam bahwa batasan waktu akil-balig antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, namun batas minimal 9 tahun untuk perempuan, dan anak laki-laki adalah 12 tahun. Jika sampai umur 15 tahun belum terlihat tanda-tanda akil balighmereka, maka batasan 15 tahun menjadi batasan maksimal dianggap baligh.⁴⁷

1. Batas Usia Perkawinan dalam *Maqasyid Syari'ah*

Maqasyid Syari'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* artinya kesengajaan atau tujuan dan *Syariah* artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *maqashid*

⁴⁷ Salma, dkk, "Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur". (Polewali, Gorontalo,2023), hlm. 418.

merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak. *maqashid syariah* berfokus pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud di balik peraturan hukum Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Metode dalam memahami secara mendalam tentang syariah Islam terkait ayat-ayat dan Sunnah adalah dengan menyimak hikmah di setiap syariat-Nya. Tujuannya tentu untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan larangan di dalamnya yang bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.⁴⁸ Begitupula dengan adanya larangan menikah untuk mereka calon mempelai yang belum mencapai batasan usia sebagaimana yang telah di tetapkan yang ditetapkan.

Kriteria *Maqasyid Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) melibatkan seperangkat prinsip dasar yang digunakan untuk menilai tindakan, peraturan, dan keputusan dalam Islam.⁴⁹

- b. Ketundukan pada Kehendak Allah: *Maqasyid Syari'ah* didasarkan pada prinsip bahwa semua tindakan harus sejalan dengan kehendak Allah dan ajaran Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan manusia menghormati nilai-nilai agama dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh-Nya.
- c. Kemanfaatan (*Maslahah*): Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan manfaat umat manusia sebagai prioritas. Tindakan atau keputusan yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat dianggap sesuai dengan *Maqashid Shariah*. Ini mencakup aspek aspek seperti kesehatan,

⁴⁸ Salmah, S. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024). hlm. 20-22.

⁴⁹ Annisa Nur Mawaddah Skripsi, *Analisis Maqasid Syari'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/Pa.Po)*". (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), hlm.50-51

keamanan, pendidikan, dan keadilan

- d. Pemeliharaan (*Hifz*): Maqasid al-Shariah menekankan pemeliharaan dan perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam agama dan kehidupan manusia, seperti agama (iman), nyawa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendorong tindakan yang menjaga integritas dan keberlangsungan aspek-aspek tersebut.
- e. Keadilan (*Adalah*): Prinsip ini menuntut penghormatan terhadap keadilan dan kesetaraan. Setiap tindakan atau keputusan harus adil dan tidak memihak, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam sistem hukum. Keadilan dianggap esensial dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat.
- f. Kemudahan (*Taysir*): Prinsip ini mendorong pendekatan yang fleksibel dan sederhana dalam penerapan ajaran agama. Ketika memungkinkan, agama seharusnya tidak memberikan beban berat pada individu. Ini mencerminkan pengertian bahwa agama seharusnya mempermudah, bukan mempersulit, kehidupan manusia.
- g. Tidak Merugikan (*La Darar*): Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan atau keputusan tidak boleh membawa dampak negatif atau merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat secara umum. Mencegah kerugian dan dampak buruk dianggap sebagai bagian dari Maqashid Shariah.
- h. Kemakmuran dan Kesejahteraan (*Raf' Al-Darar Wa Tahlil Al Mashalih*): Prinsip ini mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dianggap selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

E. Batas Usia Perkawinan dalam Al-Quran

Ketentuan usia dalam hukum islam tidak disebutkan secara spesifik, melainkan lebih ditekankan pada aspek kesiapan dan kemampuan. Hal ini

ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang menyebutkan perintah untuk menikah bagi mereka yang telah mampu. Karena pada dasarnya, dalam hukum islam tidak mengatur secara spesifik tentang batas usia perkawinan. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 :⁵⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

Ayat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang batasan usia, tapi disebutkan orang-orang yang sudah layak untuk menikah itu sudah mampu dan baik dari segi spritual, mental, sosial, maupun ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi secara tidak langsung Al-Quran dan Hadits mengakui bahwasanya kedewasaan itu sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih itu ditentukan dengan adanya tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda balikh. Adapun tanda balikh secara umum yaitu sempurnanya usia 15 tahun mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sehingga dengan terpenuhinya kriteria balikh maka sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan. sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikkan dengan balikh.⁵¹

Dasar itulah jika kita menelusuri tentang literatur fikih islam

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, cetakan ke-10, tahun 2014, hal. 422.

⁵¹M. Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Islam*. (Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 2020), hal.74-84.

tentang batas usia minimal untuk menikah itu tidak ada secara spesifik. Dan ini menjadi peluang bagi masyarakat supaya melangsungkan perkawinan usia dibawah 19 tahun. Padahal pada dasarnya penetapan usia minimal untuk perkawinan bertujuan demi kemashlahatan juga kebaikan terutama untuk kedua calon mempelai.⁵²



⁵² Agus Kalimi, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Mashlahah*, (Institut Agama Negeri Pekalongan, 2021), hlm.151.

BAB III

SISTEM PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'AH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan bahwa hal yang mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian hak untuk mengatur rumah tangga sendiri termasuk didalamnya mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mengenai mahkamah syari'ah disebutkan dalam 2 pasal yaitu pasal 25 dan 26. Isi dan muatan yang terkandung dalam kedua pasal tersebut secara umum sebagai berikut: Pada Pasal 25 ayat (1), dinyatakan bahwa "Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan: "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam dan semuanya berada dalam sistem hukum nasional, kemudian akan diatur kembali dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama islam. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵³

Sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

⁵³Manan, T. A. Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional. 2018

Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh Bab XVII Pasal 128 menjelaskan bahwa:

1. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁵⁴

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, yaitu: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Fungsi Peradilan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

⁵⁴ UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh

kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).⁵⁵


3. Visi Misi dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki visi “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung”. Serta memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Syar'iyah

⁵⁵ <https://ms-bandaaceh.go.id/> *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, pada tanggal 29 juli 2025

Instruktur organisasi dalam Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:



Gambar 1. Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

B. Putusan-putusan dispensasi perkawinan

a. Permohonan Diterima dan Ditolak

Data Perkara Dispensasi yang di terima dan di kabulkan tahun 2021-2024 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Data Perkara Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (dikabulkan)
Tahun 2021-2024⁵⁶

Tahun	No. Perkara	Jenis Kelamin	Umur	Kecamatan	Alasan	H
2021	5/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	16 Tahun	Kuta Raja	Menghindari Zina	3
	14/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	19/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	28/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Kuta Alam	Menghindari Zina	3
	48/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Syiah Kuala	Menghindari Zina	3
	78/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Jaya Baru	Menghindari Zina	3
	109/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	172/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Ulee Kareng	Menghindari Zina	3
	291/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Jaya Baru	Menghindari Zina	3
	294/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	13 Tahun	Banda Raya	Menghindari Zina	3
342/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	16 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3	
2022	91/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Syiah Kuala	Menghindari Zina	3
	132/Pdt.P/2022/MS.BNA	Laki	18 Tahun	Kuta Alam	Menghindari Zina	3
	143/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Ulee Kareng	Menghindari Zina	3
	176/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	15 Tahun	Meuraxa	Menghindari Zina	3
	191/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Ulee Kareng	Menghindari Zina	3
	261/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	265/Pdt.P/2022/MS.BNA	Perempuan	16 Tahun	Kuta Raja	Menghindari Zina	3
2023	22/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Ulee Kareng	Menghindari Zina	3
	55/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	92/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Kuta Alam	Menghindari Zina	3
	105/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Kuta Alam	Menghindari Zina	3
	138/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Kuta Raja	Menghindari Zina	3

⁵⁶ Data Perkara Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (ditolak) Tahun 2021-2024

	147/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Meurxa	Menghindari Zina	3
	157/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Baiturrahman	Menghindari Zina	3
	285/Pdt.P/2023/MS.BNA	Perempuan	17 Tahun	Banda Raya	Menghindari Zina	3
2024	76/Pdt.P/2024/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Ingin Jaya	Menghindari Zina	3
	90/Pdt.P/2024/MS.BNA	Perempuan	16 Tahun	Banda Raya	Menghindari Zina	3
	135/Pdt.P/2024/MS.BNA	Perempuan	18 Tahun	Kuta Raja	Menghindari Zina	3

Data Perkara Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (ditolak)
Tahun 2021-2024⁵⁷

Tahun	No. Perkara	Jenis Kelamin	Umur	Kecamatan	Alasan	H
2021	65/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	18	Kuta Alam	Menghindari zina	3
	196/Pdt.P/2021/MS.BNA	Perempuan	13	Banda Raya	Menghindari zina	3

Berikut adalah penjelasan proses persidangan sesuai urutan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna, Nomor 91/Pdt.P/2022/Ms.Bna dan penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna

1. Pembukaan dan Pembuatan Penetapan:

Halaman 1, menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara terkait dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon. Pada halaman ini juga tercantum identitas lengkap Pemohon I dan Pemohon II, termasuk tanggal lahir, usia, pekerjaan, dan alamat mereka.

⁵⁷ Data Perkara Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (ditolak) Tahun 2021-2024

2. Pemeriksaan Berkas dan Bukti:

Mahkamah mempelajari semua berkas perkara, bukti tertulis, dan mendengar keterangan dari berbagai pihak terkait serta melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, biasa terdapat dalam halaman 2-9 dalam suatu penetapan.

3. Keterangan Para Pemohon dan Saksi:

Para Pemohon, yaitu ayah dan ibu dari anak perempuan yang hendak dinikahkan, memberikan keterangan tentang hubungan mereka dan alasan pengajuan dispensasi kawin. Mereka menyatakan bahwa anak mereka telah siap dan keluarga merestui pernikahan tersebut. Saksi-saksi turut memberikan pernyataan yang mendukung, termasuk menyatakan bahwa anak perempuan tersebut sudah berusia 16 tahun 2 bulan dan siap menikah, halaman 8-10.

4. Nasehat dari Hakim:

Hakim memberikan nasehat dan peringatan mengenai risiko pernikahan dini, seperti halnya potensi masalah sosial, ekonomi, serta psikologis. Hakim juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kembali usia anak sebelum menikah, namun para Pemohon tetap berpendirian untuk melanjutkan pernikahan dan siap menanggung risiko tersebut, ini terdapat dalam halaman 10 dan 13.

5. Pertimbangan Hukum dan Rekomendasi Hakim:

Hakim menyampaikan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mereka juga menyatakan bahwa permohonan diajukan oleh orang tua kandung dari anak perempuan yang akan menikah, memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut, halaman ke 9.

6. Putusan dan Penetapan:

Akhirnya, setelah mempertimbangkan semua aspek dan bukti,

Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan mereka agar dapat menikah dengan calon suaminya, Muhammad bin Abd Rani. Penetapan resmi kemudian dibuat sebagai keputusan final, terdapat pada halaman 14-16.

Secara keseluruhan, urutan putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek legal, syariat, bukti nyata, serta risiko-risiko yang ada, dan memberikan solusi yang terbaik sambil tetap memperhatikan aspek perlindungan dan keselamatan kedua belah pihak.

Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak boleh mengabulkan permohonan semata-mata karena tekanan sosial atau budaya. Karena, harus ada alasan mendesak yang dibuktikan secara objektif, karena dispensasi bukanlah hak, melainkan pengecualian yang harus diuji ketat oleh hakim. Hakim tidak serta-merta memutuskan berdasarkan kelengkapan dokumen atau alasan formal, melainkan juga melakukan pendekatan personal terhadap anak untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kesiapan mereka terhadap kehidupan pernikahan. Dalam proses persidangan, hakim biasanya akan menanyakan langsung kepada anak mengenai kesiapan mereka menjalankan peran sebagai suami atau istri, serta apakah mereka telah benar-benar menyadari konsekuensi besar dari keputusan untuk menikah. Hakim juga mengingatkan bahwa setelah menikah, tanggung jawab yang akan dihadapi bukan hanya terhadap pasangan, melainkan juga terhadap anak-anak yang mungkin akan lahir dari pernikahan tersebut. Dengan pendekatan ini, hakim berharap dapat menggugah kesadaran dan kedewasaan berpikir dari anak yang bersangkutan, serta memastikan bahwa keputusan menikah bukan semata-mata karena desakan eksternal seperti tekanan sosial atau masalah keluarga.

b. Permohonan di Tolak

Praktiknya, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dikabulkan oleh majelis hakim. Terdapat sejumlah perkara yang justru ditolak karena salah satu pihak, baik pemohon maupun calon pasangan anak, tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran tersebut menjadi hambatan utama bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, khususnya dalam menilai kesiapan fisik, mental, dan emosional anak yang bersangkutan. Kehadiran para pihak, terutama anak dan calon pasangan, merupakan aspek penting dalam proses pemeriksaan karena dari sanalah hakim dapat menggali keterangan langsung dan menilai sejauh mana kesadaran serta keinginan mereka untuk menikah.

Ketidakhadiran pihak yang bersangkutan tanpa alasan yang sah dipandang sebagai indikasi kurangnya keseriusan atau kesiapan anak untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, ketidakhadiran ini menghambat upaya hakim dalam memastikan bahwa keputusan menikah merupakan pilihan yang benar-benar disadari dan tidak disebabkan oleh paksaan pihak lain. Oleh sebab itu, majelis hakim cenderung menolak permohonan semacam ini dengan pertimbangan bahwa mengabulkan pernikahan tanpa adanya kejelasan dari pihak anak atau calon pasangan justru dapat membahayakan masa depan mereka dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

C. Aplikasi Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak pada Penerapan Putusan

Penerapan putusan permohonan dispensasi nikah, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menjadikan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai dasar utama dalam setiap pertimbangan hukumnya. Prinsip ini

menekankan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Hakim tidak hanya menilai permohonan berdasarkan kelengkapan administrasi atau alasan formal yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana perkawinan tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan tumbuh kembang anak di masa depan. Pertimbangan ini sejalan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 huruf (b) yang menegaskan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim wajib memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan asas ini tampak dalam proses pemeriksaan persidangan, di mana hakim melakukan wawancara langsung dengan anak yang dimohonkan dispensasinya untuk menilai tingkat kematangan emosional, kesiapan mental, serta kesadaran terhadap tanggung jawab pernikahan. Dalam sejumlah putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, hakim mengabulkan permohonan apabila ditemukan bahwa anak telah menjalin hubungan cukup lama dan saling mengenal dengan baik, serta menunjukkan kesiapan mental untuk berumah tangga. Namun, hakim tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang layak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari pihak ketiga seperti psikolog, tenaga medis, maupun tokoh agama untuk memperkuat keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Langkah ini menunjukkan bahwa penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga menjadi dasar objektif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, asas tersebut berfungsi sebagai pedoman substantif yang mengarahkan hakim untuk menjatuhkan keputusan

yang berkeadilan dan melindungi anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya.

Sementara itu, dalam perkara yang ditolak, hakim menegaskan bahwa penolakan dilakukan apabila ditemukan fakta bahwa anak belum memiliki kesiapan mental dan emosional, atau ketika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menempatkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai benteng perlindungan terhadap risiko pernikahan dini yang dapat menghambat perkembangan anak. Selain itu, hakim berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat Islam dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan aspek hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan moral.⁵⁸

Penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tercermin dari orientasi putusan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak Hakim dalam setiap proses pemeriksaan tidak hanya menilai alasan formal yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga menelaah aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan dari anak yang dimintakan dispensasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan layak, memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan, dan berkembang sesuai potensi dirinya. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak semata mengabulkan permohonan karena alasan untuk menghindari zina, tetapi menimbang secara komprehensif apakah pernikahan dini tersebut justru akan menghambat hak anak untuk tumbuh dan

⁵⁸ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nurismi Ishaq, 30 Juli 2025

berkembang secara optimal.⁵⁹

Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menerapkan asas ini melalui proses pemeriksaan yang lebih mendalam dan dialogis. Hakim memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan diri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Langkah ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak anak untuk menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim juga memberikan nasihat kepada orang tua agar tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pembinaan meskipun anak telah menikah. Dengan demikian, penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif melalui perlindungan nyata terhadap masa depan anak agar tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang layak meskipun telah menikah pada usia muda.

D. Tantangan Penerapan Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak dalam perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Walaupun hakim telah berupaya menjalankan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dinamika sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.

⁵⁹ Tri Hendra Wahyudi & Juwita H. Prastiwi, "*Seksualitas dan Negara Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*,". (Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial,2022), hal. 2.

Tantangan utama muncul karena sebagian besar permohonan yang diajukan di Banda Aceh bukan disebabkan oleh kehamilan di luar nikah atau keterpaksaan ekonomi, melainkan karena hubungan pacaran yang telah berlangsung lama antara kedua anak.

Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri bagi hakim. Di satu sisi, hakim memahami bahwa hubungan yang terlalu lama tanpa ikatan pernikahan dapat menimbulkan risiko perbuatan zina yang dilarang oleh syariat Islam. Namun di sisi lain, hakim juga harus menjaga agar keputusan yang diambil tidak justru mengabaikan hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Tantangan ini membuat hakim berada pada posisi yang harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat Aceh.⁶⁰

Meskipun demikian, hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah berupaya memperkuat objektivitas putusan dengan mengacu pada surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Surat tersebut menjadi alat pertimbangan penting untuk menilai kesiapan mental dan emosional anak. Dengan adanya rekomendasi ini, hakim memiliki dasar ilmiah dalam menilai apakah anak benar-benar siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di Banda Aceh sudah mulai mengarah pada penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak secara lebih profesional dan komprehensif.

Namun, tantangan tetap muncul dalam menggali pendapat anak secara bebas di ruang sidang. Walaupun hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, mungkin ada dari anak masih merasa

⁶⁰ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nurismi Ishaq, 30 Juli 2025

sungkan berbicara terbuka apalagi di hadapan orang tua dan hakim. Situasi ini membuat hakim perlu memiliki kepekaan psikologis agar dapat menilai sikap dan ekspresi anak secara tidak langsung. Tantangan ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap hak partisipasi anak masih membutuhkan pendekatan yang lebih komunikatif dan empatik agar prinsip asas hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat diwujudkan secara nyata.

Selain itu, tidak semua pihak memahami bahwa dispensasi kawin merupakan jalan terakhir dan bukan sekadar formalitas administratif. Banyak orang tua mengajukan permohonan semata-mata karena khawatir anak mereka terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, tanpa memikirkan kesiapan anak secara jangka panjang. Hal ini menjadi beban moral bagi hakim yang harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak sekadar menghindari dosa sosial, tetapi benar-benar melindungi hak-hak anak dalam aspek kehidupan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, tantangan penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bukan hanya terletak pada keterbatasan hukum formal, tetapi juga pada kompleksitas sosial dan moral masyarakat. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga membaca realitas psikologis dan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi setiap perkara. Dengan adanya dukungan dari rekomendasi psikolog, pandangan medis, serta pendalaman keterangan anak, penerapan asas ini diharapkan semakin mengarah pada keseimbangan antara perlindungan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada prinsip syariat Islam.

D. Indikator Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Praktik penyelesaian perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah

Kota Banda Aceh, hakim memiliki sejumlah pertimbangan yang menjadi indikator dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat Banda Aceh.⁶¹

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Bab II Pasal 2 huruf (b), hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁶² Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah harus dilandasi pada prinsip perlindungan anak dan upaya memastikan bahwa perkawinan tidak menghambat hak anak untuk berkembang secara utuh.

Berdasarkan hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, diketahui bahwa alasan utama diajukannya permohonan dispensasi nikah bukan karena kehamilan di luar nikah, tetapi karena kedua calon mempelai telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan (berpacaran). Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam, hubungan pergaulan yang terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dipandang dapat menimbulkan fitnah serta membuka peluang terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa memberikan dispensasi dalam kondisi demikian merupakan langkah preventif untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan anak dari perbuatan

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 85.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pasal 2 huruf (b)

maksiat, sebagaimana tujuan utama pelaksanaan hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Selain alasan sosial dan moral, hakim juga mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dalam praktiknya, hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh biasanya melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedewasaan berpikir, kesadaran terhadap tanggung jawab rumah tangga, dan kemauan pribadi dalam melangsungkan perkawinan.⁶³ Jika anak dinilai sudah cukup matang secara psikologis dan memiliki niat serius untuk membangun rumah tangga, maka hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut.

Selain itu, persetujuan dari orang tua atau wali juga menjadi indikator penting. Hakim memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara anak dan orang tua tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, hakim memperhatikan kehadiran para pihak dalam sidang, baik anak, orang tua, maupun calon suami atau istri. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat mengindikasikan kurangnya keseriusan dan berpotensi menyebabkan penundaan atau penolakan permohonan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh meliputi:

1. Adanya hubungan yang sudah lama dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran moral atau fitnah.

⁶³ Zakaria, Teuku. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,". (Jurnal Ilmiah Hukum Syariah, 2023), hlm. 221.

2. Kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak.
3. Adanya persetujuan anak dan orang tua/wali secara sadar tanpa paksaan.
4. Kehadiran dan kesungguhan para pihak dalam persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak dengan nilai-nilai moral, agama, serta sosial budaya masyarakat Aceh. Dengan demikian, implementasi asas perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Banda Aceh tidak hanya diukur dari sisi hukum formal, tetapi juga dari dimensi kemaslahatan dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur pada dasarnya belum efektif dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini disebabkan karena calon pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, seperti ketidakmampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan secara dewasa.

Selain aspek mental dan psikologis, faktor kesiapan ekonomi juga menjadi persoalan penting dalam perkawinan di bawah umur. Calon pasangan yang belum memiliki kemandirian finansial cenderung bergantung pada orang tua atau keluarga, yang pada akhirnya dapat memicu konflik rumah tangga serta menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur berpotensi mengabaikan prinsip kematangan dan kesejahteraan dalam membina rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait serta penelitian selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak telah menjadi landasan utama bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah. Hakim tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan syarat administratif atau alasan formal yang diajukan oleh pemohon, melainkan secara aktif mempertimbangkan dampak perkawinan dini terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan, kondisi psikologis, serta masa depan anak. Penerapan ini sejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 2 huruf (b), yang mewajibkan hakim untuk mengedepankan perlindungan hak anak dalam setiap proses pemeriksaan dispensasi kawin.

Dalam praktiknya, implementasi asas tersebut tercermin melalui pemeriksaan persidangan yang bersifat mendalam dan dialogis. Hakim melakukan wawancara langsung dengan anak untuk menilai kesiapan mental dan emosional, memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, serta mempertimbangkan rekomendasi dari pihak ketiga seperti psikolog atau tenaga medis. Putusan dispensasi nikah

di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh umumnya dikabulkan apabila anak dinilai telah memiliki kematangan psikologis, kesadaran terhadap tanggung jawab rumah tangga, serta adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama akibat hubungan yang telah berlangsung lama. Sebaliknya, permohonan ditolak apabila anak belum siap secara mental atau apabila para pihak tidak menunjukkan kesungguhan dalam proses persidangan.

Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak. Tantangan tersebut antara lain dilema hakim dalam menyeimbangkan antara pencegahan perbuatan zina dan perlindungan masa depan anak, serta masih adanya anggapan masyarakat bahwa dispensasi nikah merupakan solusi utama atas pergaulan anak. Tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga kepekaan sosial, psikologis, dan moral dari hakim dalam setiap pengambilan putusan.


B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, diharapkan agar penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak terus diperkuat secara konsisten dalam setiap putusan dispensasi nikah. Hakim perlu semakin mengedepankan pendekatan psikologis yang ramah anak, khususnya dalam menggali pendapat anak di ruang sidang, agar anak dapat menyampaikan pandangannya secara bebas tanpa tekanan dari orang tua maupun lingkungan sekitar.
2. Bagi orang tua atau wali, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih

komprehensif bahwa dispensasi nikah bukanlah solusi utama dalam menghadapi pergaulan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak meskipun anak telah menikah, serta memastikan bahwa keputusan perkawinan tidak mengorbankan hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal.

3. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait, perlu adanya penguatan sosialisasi mengenai tujuan dan batasan dispensasi perkawinan sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, kerja sama antara pengadilan, psikolog, lembaga pendidikan, dan instansi perlindungan anak perlu terus ditingkatkan agar penilaian kesiapan anak dilakukan secara lebih objektif dan menyeluruh.



Dokumentasi



Gambar .1. wawancara dengan Respons Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Gambar .2. wawancara dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kalimi, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Mashlahah*, Institut Agama Negeri Pekalongan, 2021.
- Amrullah, dan Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.
- Annisa Nur Mawaddah Skripsi, *Analisis Maqāsid Syari'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/Pa.Po)*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Teguh Anshori, *Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1), 2019.
- Cik Basir, *Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, 2013
- Dalimunthe Nur Janna, *(Kewenangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan usia dini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.*
- Data Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh 2021-2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, cetakan ke-10, tahun 2014
- Diana Faridatul Choirun Nisa', *Tinjauan Putusan Dispensasi Nikah Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo*, 2024.
- Siti Fitrotun, *Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022.
- Nur Afni Alfiana Hanifah, dan Megah Stefani, *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari. Jurnal Gizi Ilmiah*, 2022.
- Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. Jurnal Ius Constituendum*, 2021.
- <https://ms-bandaaceh.go.id/> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diakses

- melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, pada tanggal 29 juli 2025
- Nurul Inayah, Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, alfabeta, 2017
- Jahidin, Ridwan, Rifanto Bin, & Ifnaldi, *Pernikahan dini dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah*, IAIN Curup, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2022.
- Nicky Kumaladewi, *Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Rani Dewi Kurniawati, *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. *Journal Presumption of Law*, 2021.
- Kusumawardhani, Rosalia, *Alasan Khusus Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)*, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Mansari, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Usrah: Kajian dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2022.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum Nasional*, 2018
- Mintarsih, M. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum*

- Positif Di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020
- Muhammad Basri A, *Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Maqashid Syari'ah* , IAIN Palopo, 2022.
- Muhammad Shafwan Ikmal, *Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Nur Ihdatul Musyarrafa, dan Khalik, S. *Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. (2020).
- Muthiara Fadila yang berjudul “*Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Mashlahah Mursalah*, 2022.
- Enok Yuriqa Nabylaputri, dan Asyhar Kholil, *Kualitas Usia Perkawinan dalam Perubahan Sosial* (Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' Ayat 5 dan 6). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)*, 2(1), (2020).
- Nurhadi, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah,*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022.
- Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, (Makassar, Sv Social Politicgenius (SIGn), 2020.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasyid Syari'ah*, 2022.
- Pebi, Muhammad Idris, dan Rusdin Muhalling, R. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe*. *KALOSARA: Family Law Review*, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

- tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pasal 2 huruf (b).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pasal 2 huruf (b)
- Rita Elfianis, *Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan, dan Strategi*, 2023
- Sahih Muslim, *Kitab An-Nikah, Bab Tazwij al-Ab al-Bikr as-Saghīrah*, Hadis no. 1422.
- Salma, S, Jamaluddin, & Zulaeha, Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur, 2023.
- Salmah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)* , IAIN Parepare, 2024.
- Satria, A. Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi oleh Para Ahli di dalam Sebuah Kebijakan. *dalam Jurnal Kebijakan Publik*, 2015.
- Shafa Yuandina Sekarayu, dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2021.
- Ita Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2020.
- Seri Mughni Sulubara dan Murthada, *Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. AL-ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2023.
- Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, “Seksualitas dan Negara Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2022.
- U. U. R. I. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Bandung: Citra Umbara*, 2007.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 45.
- UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006*, tentang Pemerintah Aceh, 2018.
- Windia Indri Virsada, *Penerapan Maqashid AL-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis penetapan perkara 141/P. dt. P/2018/PA. Ckr)* ,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh Nurismi Ishaq, 30 Juli 2025


Yazid, *Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,* *Jurnal Hukum dan Syariah Al-Qanun*, 2023.

Nur Fatimatuz Zahro, dan Nur Nafisatul Fithriyah, *Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya dalam Negara Islam. Al Manar*, 2023.


Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Zakaria, Teuku. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Hukum Syariah*, 2023.

Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*, 2018



Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 833/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i);

a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing 1
b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):



Nama : Siti Asdah
NIM : 210101071
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Dispensasi Usia Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Februari 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3205/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210101071

Nama : SITI ASDAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jalan lipat kajang sibolga,simpang kanan,desa pakiraman II Pakiraman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DISPENSASI USIA NIKAH ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'AH BANDA ACEH**

Banda Aceh, 24 Juli 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.


NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
 Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mubo, Kecamatan Banda Raya
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaceh.go.id, mahundaaceh@yahoo.com


SURAT KETERANGAN
 Nomor : 51 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,
 Nama : Hermansyah, S.H
 NIP : 198105012006041003
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa
 Nama : Siti Asdah
 NIM : 210101071
 Universitas : UIN Ar-Raniry
 Skripsi : Dispensasi Usia Nikah Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 30 Juli 2025 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Dispensasi Usia Nikah Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 21 Januari 2026
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

 Hermansyah

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara*

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak di mahkamah syar'iyah kota banda aceh?
2.	J	Penerapan putusan permohonan dispensasi nikah, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menjadikan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai dasar utama dalam setiap pertimbangan hukumnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
3.	T	Bagaimana pertimbangan hakim tentang rekomendasi dari pihak ketiga?
4.	J	Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari pihak ketiga seperti psikolog, tenaga medis, maupun tokoh agama untuk memperkuat keyakinan dalam menjatuhkan putusan
5.	T	Apakah jika para pemohon tidak melampirkan surat rekomendasi dari pihak ketiga tersebut?
6.	J	Dalam perkara yang ditolak, hakim menegaskan bahwa penolakan dilakukan apabila ditemukan fakta bahwa anak belum memiliki kesiapan mental dan emosional, atau ketika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota

		Banda Aceh menempatkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai benteng perlindungan terhadap risiko pernikahan dini yang dapat menghambat perkembangan anak.
7.	T	Bagaimana upaya hakim dalam menyeimbangkan antara hukum islam dan hukum undang-undang perlindungan anak?
8.	J	Hakim berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat Islam dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan aspek hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan moral.
9.	T	Apa saja tantangan yang di hadapi dalam menerapkan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak di mahkamah syar'iyah banda aceh?
10.	J	Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri bagi hakim. Di satu sisi, hakim memahami bahwa hubungan yang terlalu lama tanpa ikatan pernikahan dapat menimbulkan risiko perbuatan zina yang dilarang oleh syariat Islam. Namun di sisi lain, hakim juga harus menjaga agar keputusan yang diambil tidak justru mengabaikan hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Banyak orang tua mengajukan permohonan semata-mata karena khawatir anak

		<p>mereka terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, tanpa memikirkan kesiapan anak secara jangka panjang. Tantangan lain yaitu dalam menggali pendapat anak secara bebas di ruang sidang, disini hakim perlu memiliki pendekatan yang lebih komunikatif dan empatik agar prinsip asas hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat diwujudkan secara nyata.</p>
--	--	--

